

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2011-2021**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Program
Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu

Disusun Oleh :

MUHAMAD RIZAL AGUSTIAN

1112191081



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANGGA BUANA - YPKP
BANDUNG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2011-2021**

**Yang Disusun Oleh:
MUHAMAD RIZAL AGUSTIAN
1112191081**

**Telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Pada Tanggal 20 Juli 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Diterima.**

Bandung, 07 Agustus 2023

Mengetahui dan Menyetujui

Penguji I



Wiwin Sukiati, SE., M.Si

Pembimbing

Penguji II



Erik Nugraha, SE., M.Ak

Ketua Program Studi Akuntansi



Surya Ansori, SE., MM



Erik Nugraha, SE., M.Ak

**Wakil Dekan
Fakultas Ekonomi**



Welly Surjono, SE., M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Sangga Buana maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Sangga Buana.

Bandung, Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan


Muhamad Rizal Agustian
1112191081

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dengan segala daya dan upaya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2021”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung tahun 2022/2023.

Penulis menyadari tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan lahir dan batin dan senantiasa memberikan keluasan pikiran dan hati sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Ujang Samsuri dan Ibu Lelis Rohilah yang selalu memberikan dukungan baik moril dan juga materil serta senantiasa memberikan do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Surya Ansori, SE., MM. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dindin Saepudin, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

2. Bapak Dr. Teguh Nurhadi Suharsono, ST., MT. selaku Wakil Rektor I Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
3. Bapak Bambang Susanto, SE., M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
4. Ibu Nurhaeni Sikki, S.AP., M.AP. selaku Wakil Rektor III Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
5. Ibu R. Aryanti Ratnawati, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP.
6. Bapak Welly Surjono, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP.
7. Bapak Erik Nugraha, SE., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
8. Ibu Yuli Surya, SE., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
9. Ibu Hj. Sukadwilinda, SE., M.Si., Ak. selaku Dosen Wali Kelas A jurusan S1 Akuntansi Angkatan tahun 2019, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, dan semangat bagi penulis untuk menjalani perkuliahan.
10. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
11. Adik penulis Richa Nabila Putri yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

12. Priya Syifa Nabila dan Agnes Veronika yang selalu menemani dan menyemangati serta membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan do'a dan masukan selama penyusunan Skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan Skripsi ini.

Bandung, 4 Juli 2023

Muhamad Rizal Agustian

ABSTRAK

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2021

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021, penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021 dan seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah data Realisasi PAD dari Sektor Pajak Kabupaten Cianjur. Sampel pada penelitian ini yaitu menetapkan data tahunan Realisasi PAD dari Sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran selama 11 tahun dari tahun 2011-2021. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Regresi Linier Berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap Pajak Daerah secara parsial sedangkan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah secara parsial. Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah secara simultan.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Daerah

ABSTRACT

THE EFFECT OF HOTEL AND RESTAURANT TAX REVENUES ON LOCAL TAXES IN CIANJUR DISTRICT 2011-2021

The purpose of this study is to determine, analyse, and describe the revenue of Hotel Tax and Restaurant Tax of Cianjur Regency in 2011-2021, the revenue of Cianjur Regency Regional Tax in 2011-2021 and how much influence the revenue of Hotel Tax and Restaurant Tax has on Cianjur Regency Regional Tax both simultaneously and partially. The research method used is descriptive verification method with a quantitative approach. The population in this study is data on the Realisation of PAD from the Cianjur Regency Tax Sector. The sample in this study is to determine the annual data on the Realisation of PAD from the Regional Tax Sector, especially Hotel Tax and Restaurant Tax for 11 years from 2011-2021. The data analysis technique used is Multiple Linear Regression using the help of the SPSS 26 programme. The results showed that Hotel Tax has an insignificant effect on Local Tax partially while Restaurant Tax has a significant effect on Local Tax partially. Hotel Tax and Restaurant Tax have a significant effect on Local Tax simultaneously.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, and Local Tax

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian	12
1.4.1 Maksud Penelitian.....	12
1.4.2 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Kegunaan Penelitian.....	13
1.5.1 Kegunaan Teoritis	13
1.5.2 Kegunaan Praktis	13
1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	14
1.6.1 Landasan Teori	14
1.6.2 Penelitian Terdahulu.....	18
1.6.3 Kerangka Konseptual	19
1.6.4 Hipotesis.....	21
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
1.7.1 Lokasi Penelitian.....	21
1.7.2 Waktu Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Optimalisasi.....	23
2.2 Otonomi Daerah	23

2.3	Pendapatan Daerah	24
2.4	Pendapatan Asli Daerah.....	24
2.5	Pajak	25
2.5.1	Pengertian Pajak.....	25
2.5.2	Fungsi Pajak.....	27
2.5.3	Pengelompokan Pajak	28
2.5.4	Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	30
2.5.5	Asas-Asas Pemungutan Pajak	32
2.5.6	Syarat Pemungutan Pajak.....	34
2.5.7	Tata Cara Pemungutan Pajak	35
2.5.8	Perlawanan Terhadap Pajak	39
2.6	Pajak Daerah.....	40
2.6.1	Pengertian Pajak Daerah	40
2.6.2	Jenis-Jenis Pajak Daerah	42
2.7	Pajak Hotel	47
2.7.1	Pengertian Pajak Hotel	47
2.7.2	Dasar Hukum dan Pemungutan Pajak Hotel.....	48
2.7.3	Objek Pajak Hotel	49
2.7.4	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	50
2.7.5	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel	51
2.8	Pajak Restoran	52
2.8.1	Pengertian Pajak Restoran.....	52
2.8.2	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	53
2.8.3	Objek Pajak Restoran.....	54
2.8.4	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	54
2.8.5	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran.....	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		57
3.1	Objek Penelitian	57
3.2	Metode Penelitian yang Digunakan	57
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	59
3.4	Populasi dan Sampel Penelitian	60
3.5	Definisi dan Operasioanal Variabel	60

3.6	Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	62
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	62
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	63
3.6.3	Analisis Regresi Linier Berganda	66
3.6.4	Pengujian Hipotesis.....	66
3.6.5	Koefisien Determinasi.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		70
4.1	Hasil Penelitian.....	70
4.1.1	Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur... 70	
4.1.2	Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur	71
4.1.3	Uji Asumsi Klasik	71
4.1.4	Analisis Regresi Linier Berganda	76
4.1.5	Pengujian Hipotesis.....	77
4.1.6	Koefisien Determinasi.....	82
4.2	Pembahasan	83
4.2.1	Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021	84
4.2.2	Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021	84
4.2.3	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		88
5.1	Kesimpulan.....	88
5.2	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN.....		96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	APBD Kabupaten Cianjur tahun 2020.....	2
Tabel 1.2	Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2021.....	6
Tabel 1.3	10 Besar Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Nusantara terbanyak pada Tahun 2018-2021.....	9
Tabel 1.4	Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 1.5	Jadwal Penelitian.....	22
Tabel 3.1	Operasional Variabel.....	61
Tabel 4.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pajak Hotel dan Restoran.....	70
Tabel 4.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pajak Daerah.....	71
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas.....	72
Tabel 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	73
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinearitas.....	74
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi.....	75
Tabel 4.7	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	76
Tabel 4.8	Hasil Uji F.....	78
Tabel 4.9	Hasil Uji t.....	80
Tabel 4.10	Hasil Koefisien Determinasi.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Konseptual.....	20
------------	--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang taat hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Saat ini, setiap negara sedang melaksanakan pembangunan dalam hal infrastruktur dan layanan publik bagi masyarakat, termasuk Indonesia. Pelaksanaan pembangunan yang pesat dan menyeluruh membutuhkan dukungan dan peran seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan pendapatan yang cukup besar.

Di Indonesia setiap daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus serta mengatur sendiri penyelenggaraan pemerintahannya, namun tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebut dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah dimulai pada tahun 1999 ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah.

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 pada Pasal 157 meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berikut ini terdapat lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cianjur seperti terlihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
APBD Kabupaten Cianjur tahun 2020

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020		
No. Urut 1	Uraian 2	Jumlah 3
1	PENDAPATAN DAERAH	3.666.381.720.820,20
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	709.817.067.542,20
1.1.1	Pajak Daerah	212.699.849.596,00
1.1.2	Retribusi Daerah	44.983.242.525,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.156.058.344,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	442.977.917.077,20
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.312.523.538.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69.754.227.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.630.334.869.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	612.434.442.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	644.041.115.278,00
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	216.280.352.278,00
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	427.760.763.000,00
2	BELANJA DAERAH	3.697.287.720.820,20
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.325.176.221.844,20
2.1.1	Belanja Pegawai	1.460.279.580.704,60
2.1.2	Belanja Hibah	176.503.259.000,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	5.275.000.000,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	8.932.754.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Desa dan Parpol	667.988.946.642,00
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	6.196.681.497,60
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.372.111.498.976,00
2.2.1	Belanja Pegawai	105.452.717.952,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	916.722.805.197,00
2.2.3	Belanja Modal	349.935.975.827,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.906.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	39.906.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.906.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.000.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	30.906.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Sumber: cianjurkab.go.id

Pada tabel 1.1 terdapat tiga pos Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut, pendapatan asli daerah adalah faktor yang perlu ditingkatkan dalam pendapatan daerah yang merupakan sektor untuk dijadikan andalan bagi pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah di mana peranan pendapatan asli daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam pembiayaan kegiatan pembangunan (Pradita, 2021, hal. 326). Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah, semakin besar pendapatan asli daerah maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan kepada pemerintah pusat berkurang (Pradita, 2021, hal. 326). Terdapat beberapa sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Setiap daerah memiliki jenis aliran pendapatan yang serupa, namun tidak semua daerah memiliki pendapatan yang sama. Setiap daerah harus berupaya memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga potensi tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan memaksimalkan penerimaan dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak adalah tanda dedikasi dan peran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Pajak merupakan salah satu penerimaan dana yang sangat potensial (Arini, 2019, hal. 2). Perlu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak (Arini, 2019, hal. 2). Adanya peningkatan terhadap pelayanan wajib pajak yang baik diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor perpajakan.

Pajak Daerah ialah kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari orang pribadi atau badan untuk daerah yang telah diatur dalam undang-undang dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah bagian penting dari pendapatan asli daerah, karena memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang berguna untuk penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Apabila pajak daerah tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak optimal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pada Pasal 2 Angka 1 dan 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak yang dikelola oleh Provinsi dan pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilaksanakan sesuai dengan pemungutan dan

kewenangan pengenaan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu badan pemerintahan yang melaksanakan otonomi daerah. Dalam praktiknya, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur memiliki aliran pendapatan daerah sendiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah. Terdapat beberapa jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 02 tahun 2011 di antaranya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak hotel dan pajak restoran menjadi sebuah potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan penerimaannya. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Berikut ini adalah data penerimaan Pajak Daerah, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur dari tahun 2011-2021:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2021

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Penerimaan Pajak Hotel		Penerimaan Pajak Restoran	
		Penerimaan (Rp)	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)	Penerimaan (Rp)	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)
2011	46.061.730.000	4.337.767.572	9,42	2.490.761.962	5,41
2012	58.244.643.000	6.930.378.576	11,90	3.361.768.015	5,77
2013	72.705.572.000	7.506.739.975	10,32	4.054.640.186	5,58
2014	112.456.708.560	9.089.528.598	8,08	4.104.366.144	3,65
2015	122.680.619.750	9.246.708.659	7,54	4.855.193.592	3,96
2016	131.691.899.620	9.080.178.329	6,90	5.827.868.977	4,43
2017	170.746.314.804	13.044.030.412	7,64	9.868.599.270	5,78
2018	192.762.034.684	15.575.498.425	8,08	12.804.834.828	6,64
2019	195.831.346.090	18.750.286.690	9,57	16.770.542.015	8,56
2020	161.490.626.173	8.006.160.654	4,96	8.651.153.807	5,36
2021	193.906.627.727	6.171.893.901	3,18	14.743.084.024	7,60

Sumber: Realisasi PAD dari Sektor Pajak Daerah Kabupaten Cianjur (Data diolah, 2023)

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur masih belum stabil. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali. Untuk penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sama seperti halnya penerimaan Pajak Daerah, penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021 penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan, namun untuk penerimaan Pajak Hotel mengalami penurunan kembali. Kontribusi yang diberikan dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 setiap tahunnya masih fluktuatif. Kontribusi tertinggi yang

disumbangkan dari penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah terjadi pada tahun 2012 sebesar 11,90% sedangkan kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah terjadi pada tahun 2019 sebesar 8,56%. Kemudian kontribusi terendah yang di sumbangkan oleh penerimaan Pajak Hotel terjadi pada tahun 2021 sebesar 3,18% dan penerimaan Pajak Restoran terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,65%.

Pertumbuhan bisnis yang berkembang pesat di Kabupaten Cianjur meningkatkan kebutuhan akan bisnis hotel dan restoran. Banyaknya kawasan tempat wisata menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai kawasan yang menjadi tujuan banyak pendatang dari berbagai daerah dan mancanegara. Kabupaten Cianjur memiliki berbagai macam tempat wisata, mulai dari air terjun, taman bunga, pegunungan, pantai dan masih banyak lagi wisata lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* satudata.cianjurkab.go.id terdapat 423 tempat wisata yang ada di Kabupaten Cianjur hingga tahun 2023 yang terdiri dari tempat wisata budaya, alam, serta buatan. Menurut jabar.antaranews.com Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cianjur, Jawa Barat, mencatat angka kunjungan wisatawan ke Cianjur hingga Oktober 2022 sekitar 1,6 juta orang, didominasi wisatawan dalam negeri dengan lama tinggal di atas satu hari. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cianjur, Jawa Barat, mencatat tingkat hunian hotel selama satu bulan terakhir mengalami peningkatan 70 persen, terutama pada libur akhir pekan dengan lama menginap lebih dari satu hari. Kepala Disbudpar Cianjur, Pratama Nugraha di Cianjur, Minggu, mengatakan tingginya angka kunjungan wisatawan membuat tingkat hunian mengalami juga meningkat. Setiap akhir pekan

sekitar 1.200 kamar terisi bahkan sejumlah hotel terisi penuh. "Angka kunjungan masih didominasi dari Jabodetabek yang biasanya sekitar 700 kamar pada akhir pekan, saat ini naik menjadi sekitar 1.200 kamar, mulai dari keluarga hingga kelompok dari swasta dan pemerintah yang menggelar kegiatan di sejumlah hotel di Cianjur," katanya (jabar.anataranews.com). Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak wisatawan dari luar daerah yang datang ke Kabupaten Cianjur untuk berkunjung ke tempat wisata atau pun ke tempat lain dengan lama tinggal di atas satu hari, sehingga para wisatawan saat berada di Kabupaten Cianjur membutuhkan jasa penginapan serta jasa penyedia makanan dan minuman. Fenomena ini berdampak pada berpotensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran untuk memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Cianjur.

Jumlah kunjungan wisatawan ke suatu daerah berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suy, 2022) yang menyatakan bahwa variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel serta penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Widyaningsih & Budhi, 2014) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.

Berikut ini disajikan data 10 besar dari total 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak selama tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
10 Besar Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Jumlah Kunjungan
Wisatawan Manca Negara dan Nusantara terbanyak pada Tahun 2018-2021

Urutan	Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan
1.	Kabupaten Karawang	12.997.825
2.	Kabupaten Bandung Barat	11.228.052
3.	Kota Bandung	11.131.484
4.	Kabupaten Pangandaran	9.765.508
5.	Kabupaten Bogor	8.901.698
6.	Kabupaten Cianjur	7.504.035
7.	Kabupaten Subang	7.052.388
8.	Kota Bogor	6.551.566
9.	Kabupaten Bandung	5.761.962
10.	Kabupaten Garut	5.184.131

Sumber: bps.go.id (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.3 Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Kabupaten Cianjur berada pada posisi ke-6 dengan total kunjungan selama tahun 2018-2021 sebanyak 7.504.035 wisatawan.

Riset tentang pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, tetapi masih terdapat perbedaan di dalam hasil risetnya. Salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh (Rahmah & Burhany, 2022) yang menyatakan bahwa secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah sedangkan untuk pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Kemudian pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Riset selanjutnya yaitu dilakukan oleh (Handayani, 2021) yang menyatakan sebaliknya bahwa secara parsial pajak hotel yang berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Sedangkan untuk pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Secara simultan

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Dari beberapa riset yang sudah dilakukan di atas, hasil riset menunjukkan masih terdapat ketidakkonsistenan antara peneliti yang satu dengan peneliti lainnya, hal ini disebabkan karena perbedaan periode waktu maupun lokasi riset. Ketidakkonsistenan ini membuat penulis tertarik untuk melakukan riset dengan topik yang sama. Perbedaan riset ini terletak pada periode waktu dan juga lokasi penelitian, pada riset ini periode waktu yang digunakan oleh penulis yaitu tahun 2011-2021 sedangkan lokasinya di Kabupaten Cianjur.

Penulis tertarik melakukan riset di Kabupaten Cianjur karena masih sedikit peneliti yang melakukan riset di Kabupaten Cianjur mengenai penerimaan Pajak Daerah, khususnya penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran, padahal kabupaten cianjur merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat yang memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Karena banyaknya tempat wisata di Kabupaten Cianjur, berdampak terhadap jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Cianjur, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dan berpotensi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah. Potensi ini harus dikelola sebaik mungkin untuk memberikan kontribusi yang optimal.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah tahun 2011-2021 di Kabupaten Cianjur, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH**

PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Cianjur dari tahun 2011-2021 masih belum stabil;
2. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011-2021 masih fluktuatif;
3. Terjadi penurunan penerimaan Pajak Daerah, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur pada tahun 2020;
4. Banyaknya tempat wisata berdampak pada tingginya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Cianjur, maka dari itu diperlukan penilaian yang lebih akurat dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak dari potensi wisata, khususnya penerimaan pajak hotel dan restoran sebagai komponen dari penerimaan pajak daerah;
5. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki potensi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pajak Daerah sehingga diperlukan upaya untuk memaksimalkan pengelolaan penerimaan dari pajak tersebut supaya berkontribusi dengan optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021.
2. Bagaimana penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021.
3. Seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur baik secara simultan maupun parsial.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi serta mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Akuntansi jenjang Strata Satu di Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah mengenai penelitian yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan:

1. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021.

2. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021.
3. Pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur baik secara simultan maupun parsial.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pajak daerah, khususnya penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran serta pengaruhnya terhadap pajak daerah. Kemudian sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut terkait Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini terdapat kegunaan praktis untuk beberapa pihak di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Cianjur perihal penetapan target penerimaan pajak daerah, khususnya penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran untuk kedepannya. Kemudian menjadi bahan pertimbangan atau informasi bahwa penerimaan dari pajak hotel dan restoran memiliki potensi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah sehingga pengeloannya harus dilakukan dengan optimal.

b. Bagi Pihak Pelaku Usaha di Bidang Perhotelan dan Restoran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bahwa penerimaan pajak dari usaha perhotelan dan restoran memiliki potensi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini semoga bermanfaat dan mampu memberikan bahan masukan serta informasi mengenai pajak hotel, pajak restoran, dan pajak daerah.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pajak menurut **Undang-Undang No. 16 tahun 2009** tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 **tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1** berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut **Rochmat Soemitro** dalam **Sihombing dan Alestriani (2020:1)** menyatakan bahwa pajak adalah:

“Turan rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak kemudian dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau yaitu Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak Daerah berdasarkan **Undang-Undang No. 28 Tahun 2009** pada Pasal

1 Angka 10 Pajak Daerah adalah:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut **Soelarno** dalam **Anggoro (2017:45)** Pajak Daerah adalah:

“Pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Anggoro (2017:18) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu dari sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Memaksimalkan penerimaan dari pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan Pajak Daerah merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga pemungutan pajak daerah sangat penting untuk dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Menurut **Davey (1988)** dalam **Anggoro (2017:45)** menyatakan bahwa:

“Teori *development from below* berpendapat bahwa orang-orang kemungkinan akan lebih bersedia untuk patuh dan membayar kewajiban pajak kepada Pemerintah Daerah dibandingkan dengan Pemerintah Pusat karena mereka dapat melihat manfaatnya secara langsung hasilnya dalam pembangunan daerah mereka”.

Dari pendapat tersebut terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah, kemudian manfaat dari pajak daerah dapat secara langsung dilihat oleh masyarakat di daerah.

Berdasarkan **Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pada Pasal 2 Angka 1 dan 2** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak yang dikelola oleh Provinsi dan pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu pemerintah daerah yang mengelola pajak daerah Kabupaten/Kota. Di dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah** terdapat jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur diantaranya:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Sarang Burung Walet
- i. Pajak Air Tanah

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Hotel menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02**

Tahun 2011 pada pasal 1 angka 11-12 ialah:

“Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.

Sedangkan **pada pasal 1 angka 13-14** Pajak Restoran merupakan:

“Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering”.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dengan tarif sebesar 10% dari total yang dibayarkan kepada hotel. Sedangkan dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran dengan tarif sebesar 10% dari total yang dibayarkan kepada restoran. Pajak Hotel tidak hanya mencakup hotel, juga mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Serta Pajak Restoran tidak hanya mencakup restoran, juga mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Salsabila Aulya Rahmah dan Dian Imanina Burhany (2022)	Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2020	Hasil dari riset tersebut secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah sedangkan untuk pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Kemudian pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah.	Variabel yang diteliti yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Daerah.	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.
2.	Tri Wahyu Handayani (2021)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Terhadap	Hasil dari riset tersebut secara parsial hanya pajak hotel yang berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Sedangkan	Variabel yang diteliti yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Daerah.	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.

		Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun Periode 2014-2019	untuk pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Secara simultan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah.		
3.	Jenal Abdurohim (2019)	Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016-2018	Hasil dari riset tersebut secara parsial dan simultan Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Daerah.	Variabel yang diteliti yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Daerah.	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.

1.6.3 Kerangka Konseptual

Menurut **Nuryaman dan Veronica (2015:59)**, kerangka konseptual adalah model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan latar belakang penelitian

dan landasan teori dapat dibuat kerangka konseptual yang akan diteliti seperti pada gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan pajak daerah, pajak hotel dan pajak restoran harus dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel dan pajak restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2021) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah, kemudian menurut (Rahmah & Burhany, 2022) Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah dan menurut (Abdurohim, 2019) Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah.

1.6.4 Hipotesis

Menurut **Nuryaman dan Veronica (2015:69)** Hipotesis adalah pernyataan tentang dugaan terdapatnya hubungan secara logis antardua atau lebih variabel penelitian, yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Pada penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jalan Pramuka Desa Bojong Karang Tengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

1.7.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan dimulai pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Optimalisasi

Menurut (Nurrohman, 2017) Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pengertian optimalisasi menurut Winardi dalam **Bayu (2017:6)** adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Optimalisasi penerimaan pajak daerah merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

2.2 Otonomi Daerah

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem Otonomi Daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi Daerah dimulai pada tahun 1999 ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah. Dalam **Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6** pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Pendapatan Daerah

Menurut **Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pada Pasal 1 Angka 35** Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah menurut **Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada Pasal 157** meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan dan merupakan sektor untuk dijadikan andalan bagi pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Menurut **Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 Angka 18** Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat beberapa sumber pendapatan asli daerah diantaranya:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

2.5 Pajak

2.5.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut **Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009** tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan definisi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut **Rochmat Soemitro** dalam **Sihombing dan Alestriani (2020:1)**:

“Pajak adalah Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak kemudian dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

2. Menurut **P.J.A. Andriani** dalam **Sihombing dan Alestriani (2020:1)**:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

3. Menurut **Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, Dan Brock Horace R.** dalam **Sihombing dan Alestriani (2020:2)**:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintah”.

4. Menurut Soeparman Soemahamidjaya dalam Sihombing dan Alestriani (2020:2):

“Pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang atau pun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat”.

Dari beberapa definisi pajak di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya:

1. Ada masyarakat, keharusan adanya masyarakat, karena pajak dipungut untuk penyelenggaraan kepentingan umum, dimana kepentingan umum dalam masyarakat terdapat dalam masyarakat terdapat dalam kehidupan yang berkelompok.
2. Berdasarkan undang-undang. Jika pemerintah memungut tanpa izin pemiliknya, maka dapat dikatakan sebagai perampokan. Untuk itu maka pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Ada pemungut pajak. Pemungut pajak harus fiskus adalah pemerintah yang sah (dahulu dapat dipungut oleh kepala suku atau kepala warga maupun raja).
4. Ada wajib pajaknya. Wajib pajak dapat berupa perseorangan atau wajib pajak badan.
5. Ada objek pajaknya. Objek pajak atau *tatbestand* adalah keadaan, perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenai pajak atau dapat menjadi objek pajak.

Karakteristik yang terdapat dari definisi pajak diatas adalah:

1. Adanya pengalihan kekayaan dari sektor wajib pajak ke sektor pemerintah.
2. Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan atau surat paksa yang disampaikan pihak *fiscus*.
3. Pajak dapat dikenakan terhadap orang pribadi, barang, dan wajib pajak badan.
4. Pajak dapat dipungut secara periodik ataupun *insidental*.
5. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh Negara dalam pembayaran pajak.
6. Pajak yang dipungut Negara digunakan untuk fungsi *budgeter* dan *regulerend*.

2.5.2 Fungsi Pajak

Menurut **Sihombing dan Alestriani (2020:4)** menjelaskan pajak memiliki fungsi, fungsi tersebut diantaranya adalah:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulasi*)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

2.5.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut **Sihombing dan Alestriani (2020:7)** adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain. Misalnya Pajak Penghasilan (PPH), PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang/pihak lain untuk menanggungnya.
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan. Contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subyektif (Pajak yang Bersifat Perorangan) yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak). Misalnya Pajak Penghasilan, keadaan/kondisi wajib pajak akan mempengaruhi dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya.
- b. Pajak Obyektif (Pajak yang Bersifat Kebendaan) yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Misalnya Bea Meterai, yang dipungut apabila obyek pajak telah ada dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak. Begitupun dalam Pajak Pertambahan Nilai yang pengenaannya juga tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib

pajak tetapi tergantung pada obyek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN.

3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak Daerah terdiri dari:
 - Pajak Provinsi; yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi), misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota; yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.5.4 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat teori-teori yang mendukung sebuah negara dalam melaksanakan pemungutan pajak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori

asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan bahwa dengan premi tersebut tidaklah tepat.

2. Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

4. Teori Bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain hak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda buktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

5. Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

2.5.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dikemukakan oleh **John F.** dalam **Sihombing dan Alestriani (2020:10)** adalah sebagai berikut:

1. Asas menurut Falsafah Hukum

Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, muncul beberapa teori dasar diantaranya: teori asuransi, kepentingan, daya pikul, bakti, dan asas daya beli.

2. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

3. Asas Ekonomis

Seperti pada uraian sebelumnya, pajak mempunyai fungsi reguler dan fungsi budgeter. Asas ekonomi ini lebih menekankan pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat.

Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi tidak terganggu.

4. Asas Pemungutan Pajak Lainnya

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut Pajak Penghasilan, yaitu:

a. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas keseluruhan penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan).

b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.5.6 Syarat Pemungutan Pajak

Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, maka pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut, maka harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut menurut **Sihombing dan Alestriani (2020:13)** adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang telah ditetapkan.
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.
3. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial). Syarat finansial ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana (Syarat Sederhana). Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang Undang perpajakan yang baru.

2.5.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Terdapat sistem pemungutan pajak serta stelsel pajak diantaranya:

1. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni: *Self assessment system*, *Official assessment system* dan *With holding assessment system*. **Sihombing dan Alestriani (2020:20)** menjelaskan 3 jenis sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

a. *Self assessment system*

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh

wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *self assessment system*:

- Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, hingga melaporkan pajak.
- Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

b. *Official assessment system*

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *official assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat objek pajak terdaftar. Ciri-ciri sistem perpajakan *official assessment system*:

- Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

c. *With holding system*

Pada *with holding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *with holding system* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk membayar pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *with holding system* di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan surat setoran pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan Bersama SPT tahunan PPh/SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

2. Stelsel Pajak

Stelsel pajak adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan pajak yang harus kita bayarkan. Terdapat beberapa stelsel pajak menurut **Sihombing dan Alestriani (2020:22)** yaitu:

a. Stelsel nyata (*Rill Stelsel*)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan atau kebaikan, dan kekurangan. Kebaikan

stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran (*Mixed Stelsel*)

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan, yaitu pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat minta kembali kelebihanannya (direstitusi) dapat juga dikompensasi.

2.5.8 Perlawanan Terhadap Pajak

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran

sebagai warga negara, pada Sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak menurut **Sihombing dan Alestriani (2020:13)** dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif.

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2.6 Pajak Daerah

2.6.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut **UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10** adalah:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut **Soelarno** dalam **Anggoro (2017:45)** Pajak Daerah adalah:

“Pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut **Boediono** dalam **Anggoro (2017:46)**, pengertian pajak daerah yaitu:

“Sebagai hasil tinjauan dari siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut Pajak Daerah”.

Anggoro (2017:18) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu dari sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Memaksimalkan penerimaan dari pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan Pajak Daerah merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah.

Menurut **Davey** dalam **Anggoro (2017:45)**, mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga pemungutan pajak daerah sangat penting untuk

dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Menurut **Davey (1988)** dalam **Anggoro (2017:45)** menyatakan bahwa:

“Teori *development from below* berpendapat bahwa orang-orang kemungkinan akan lebih bersedia untuk patuh dan membayar kewajiban pajak kepada Pemerintah Daerah dibandingkan dengan Pemerintah Pusat karena mereka dapat melihat manfaatnya secara langsung hasilnya dalam pembangunan daerah mereka”.

Dari pendapat tersebut terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah, kemudian manfaat dari pajak daerah dapat secara langsung dilihat oleh masyarakat di daerah.

2.6.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pada Pasal 2 Angka 1 dan 2**, disebutkan bahwa terdapat dua jenis pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh Provinsi dan juga pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota. Adapun jenis-jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis-Jenis Pajak Provinsi

Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh provinsi diantaranya:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota diantaranya:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2.7 Pajak Hotel

2.7.1 Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02**

Tahun 2011 pada pasal 1 angka 11-12 adalah:

“Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.

Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.7.2 Dasar Hukum dan Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak hotel Kabupaten/Kota yang dimaksud.

2.7.3 Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dalam **Agos Kamaroellah (2021:4)** yang menjadi objek pajak hotel adalah:

1. Fasilitas penginapan. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum di hotel.
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

2.7.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Dalam **Agoes Kamaroellah (2021:5)** menyatakan bahwa pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Hotel tidak sama.

Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.7.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atau pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

2. Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tarif Pajak Hotel yang diberlakukan adalah 10%.

3. Perhitungan Pajak Hotel

Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada}\end{aligned}$$

Hotel

2.8 Pajak Restoran

2.8.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 pada pasal 1 angka 13-14 adalah:**

“Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering”.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.

2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.8.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah.

5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak restoran Kabupaten/Kota yang dimaksud.

2.8.3 Objek Pajak Restoran

Berikut ini adalah objek pajak restoran sebagai berikut:

1. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, termasuk *cafe, bar*, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan atau minuman di Restoran/Rumah Makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

2. Bukan Objek Pajak Restoran

Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu: pelayanan usaha jasa boga atau katering dan pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau Rumah makan yang peredarannya tidak memiliki batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah, yaitu tidak melebihi Rp.30.000.000,00 per Tahun.

2.8.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha

restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar pajak, sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

2.8.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.

2. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini, dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah

kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tarif Pajak Restoran yang diberlakukan adalah 10%.

3. Perhitungan Pajak Restoran

Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada} \\ &\quad \text{Restoran} \end{aligned}$$

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau permasalahan yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menurut **Sugiyono (2018:39)** menjelaskan bahwa Objek Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2021.

3.2 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan tersebut. Adapun pengertian metode penelitian menurut **Sugiyono (2017:2)** adalah:

“Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk kegunaan tertentu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan suatu pengetahuan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang

diperlukan dalam penelitian yang bertujuan untuk memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut **Sugiyono (2017:35)**

Metode Penelitian Deskriptif adalah:

“Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain”.

Metode verifikatif menurut **Sugiyono (2013:8)** adalah metode yang diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan Penelitian Kuantitatif menurut **Sugiyono (2017:8)** adalah:

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Metode deskriptif ini merupakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya atau suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, atau suatu peristiwa pada masa sekarang, kemudian data yang diperoleh tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi pada variabel penelitian. Metode deskriptif verifikatif digunakan untuk menguji apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur

tahun 2011-2021 secara simultan maupun parsial, dan melakukan pengujian hipotesis apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.

Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya terhadap data-data yang berkaitan dengan angka (*numerical*) yang kemudian diolah dengan metode statistika, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menafsirkan penjabaran data yang ada. Pendekatan kuantitatif disebut juga penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori, dan/atau hipotesis-hipotesis melalui variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan/atau permodelan matematis. Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan program *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif menurut **Sugiyono (2012:15)** adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Jenis data bersifat *time series* yaitu berupa data yang diperoleh dari rentetan waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan dalam waktu tertentu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data tersebut berupa Realisasi PAD dari Sektor Pajak Daerah Kabupaten Cianjur dari tahun 2011-2021 yang diperoleh dari Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur yang dipublikasikan oleh *website* resmi dalam Satu Data Kabupaten Cianjur (<https://satudata.cianjurkab.go.id/>), Badan Pusat Statistik Jawa Barat (<https://jabar.bps.go.id/>), dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>).

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah Realisasi PAD dari Sektor Pajak Daerah Kabupaten Cianjur.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun pengambilan sampel tersebut menggunakan *purposive sampling*, yaitu menetapkan data tahunan Realisasi PAD dari Sektor Pajak Daerah Kabupaten Cianjur khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran selama 11 tahun dari tahun 2011-2021 menjadi sampel.

3.5 Definisi dan Operasioanal Variabel

Menurut **Sugiyono (2018:60)** Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen dan satu varibel dependen.

Variabel independen menurut **Sugiyono (2018:61)** adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2). Sedangkan variabel dependen menurut **Sugiyono (2018:61)** adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Pajak Daerah (Y).

Operasional variabel adalah suatu cara untuk mengukur konsep dan bagaimana cara sebuah konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah lain dan variabel yang situasi dan kondisinya tergantung oleh variabel lain. Untuk memberikan gambaran, berikut disajikan tabel operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi / Konsep	Indikator	Skala
Pajak Hotel (X ₁)	Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 pada pasal 1 angka 11-12 yaitu Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).	Realisasi Pajak Hotel	Nominal

Pajak Restoran (X ₂)	Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 pada pasal 1 angka 13-14 yaitu Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.	Realisasi Pajak Restoran	Nominal
Pajak Daerah (Y)	Pajak Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10 adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Realisasi Pajak Daerah	Nominal

3.6 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut **Sugiyono (2018:47)** Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah. Pengukuran statistik deskriptif ini meliputi nilai

minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Nilai minimal (*Minimum*) digunakan untuk mengetahui nilai terkecil dari data yang dijadikan sampel penelitian. Nilai maksimal (*Maximum*) untuk mengetahui nilai terbesar dari data yang dijadikan sampel penelitian. Nilai rata-rata (*Mean*) digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari data yang dijadikan sampel penelitian. Standar deviasi (*Standard Deviation*) digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang dijadikan sampel penelitian bervariasi dari rata-rata serta untuk mengidentifikasi dengan standar ukuran dari masing-masing variabel.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melihat model yang diteliti mengalami penyimpangan klasik atau tidak, sehingga pemeriksaan penyimpangan terhadap asumsi klasik ini perlu dilakukan. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.

3.6.2.1 Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak dapat

menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$, maka data tersebut berdistribusi normal. Pengambilan keputusan dalam uji normalitas data adalah:

- a. Jika sig. (signifikansi) atau nilai probabilitas $<$ dari $\alpha = 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal.
- b. Jika sig. (signifikansi) atau nilai probabilitas $>$ dari $\alpha = 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal.

3.6.2.2 Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* antar satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika terjadi ketetapan dalam *variance* dan *residual* dalam pengamatan, maka disebut *homokedastisitas* dan jika berbeda maka disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi yang dianggap baik adalah homokedastisitas:

1. Apabila sig 2-tailed $< \alpha = 0,05$, maka telah terjadi heterokedastisitas
2. Apabila sig 2-tailed $> \alpha = 0,05$, maka tidak terjadi heterokedastisitas

3.6.2.3 Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orgonal. Menurut

Ghozali (2013:91) Variabel orgonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari: *tolerance value* dan lawannya, *Variance Inflation Faktor (VIF)*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:
Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10: terjadi multikolinearitas. *Tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10: tidak terjadi multikolinearitas.

3.6.2.4 Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data *time series*. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin – Waston*. Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu:

- a. Jika $DW < dL$ atau $DW > 4 - dL$, maka terdapat autokorelasi
- b. Jika $dU < DW < 4 - dU$, maka tidak terdapat autokorelasi
- c. Jika $dL \leq DW \leq dU$ atau $4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$, uji Durbin Watson tidak menghasilkan simpulan yang pasti (inconclusive)

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap variabel dependen yaitu Pajak Daerah. Maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Pajak Daerah (Variabel Dependen)

a : Konstanta nilai Y jika X_1 dan $X_2 = 0$

β_1 - β_2 : Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan variabel dependen

X_1 : Pajak Hotel (Variabel Independen)

X_2 : Pajak Restoran (Variabel Independen)

ϵ : error

3.6.4 Pengujian Hipotesis

3.6.4.1 Uji F

Uji F atau uji koefisien regresi secara simultan digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Pajak Daerah. Pengujian dilakukan sebagai berikut:

a. Merumuskan Hipotesis

H_0 : Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh tidak signifikan terhadap Pajak Daerah secara simultan

H_a : Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah secara simultan

b. Menentukan F hitung

c. Menentukan F tabel

d. Kriteria pengujian

Jika F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima

Jika F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak

e. Membuat kesimpulan

Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $<$ 0,05 maka H_0 ditolak, dan jika signifikansi $>$ 0,05 maka H_0 diterima

3.6.4.2 Uji t

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel, yaitu variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara parsial $\beta =$ variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Pajak Daerah. Pengujian menggunakan signifikansi 0,05 dengan 2 sisi.

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

Pengujian koefisien variabel independen β_1

a. Merumuskan Hipotesis

H_0 : Pajak Hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap Pajak Daerah secara parsial

H_a : Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah secara parsial

b. Menentukan t hitung

c. Menentukan t tabel

d. Kriteria pengujian

Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima

Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak

e. Membuat kesimpulan

Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima

Pengujian koefisien variabel independen β_2

a. Merumuskan Hipotesis

H_0 : Pajak Restoran berpengaruh tidak signifikan terhadap Pajak Daerah secara parsial

H_a : Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah secara parsial

b. Menentukan t hitung

c. Menentukan t tabel

d. Kriteria pengujian

Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima

Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak

e. Membuat kesimpulan

Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima

3.6.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur berapa jauh variasi perubahan variabel dependen mampu dijelaskan oleh variasi atau perubahan variabel independen. Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk dapat mengetahui seberapa pengaruh model-model yang digunakan dalam menghitung total persentase bahwa variabel-variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat dengan nilai dari koefisien korelasi sendiri dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa model dalam menerangkan variabel terikat jika R^2 semakin besar (mendekati satu). Maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X_1 dan X_2) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk mengarahkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R^2 semakin mengecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil.

Rumus Koefisien Determinasi:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD : Nilai Koefisien Determinasi

R^2 : Nilai Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur

Dalam penelitian ini dilakukan analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang jumlah data, minimum, maximum, mean, dan standar deviasi. Berdasarkan data yang telah diolah oleh SPSS 26, maka hasil statistik deskriptif untuk penerimaan pajak hotel dan pajak restoran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	11	4337767572	18750286690	9794470162.82	4301479050.456
Pajak Restoran	11	2490761962	16770542015	7957528438.18	4965768187.218
Valid N (listwise)	11				

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa variabel penerimaan pajak hotel mempunyai nilai minimum Rp 4.337.767.572 dan nilai maksimum Rp 18.750.286.690. Nilai minimum ini terjadi pada tahun 2011 dan nilai maksimum terjadi pada tahun 2019. Selain itu, untuk nilai rata-rata sebesar Rp 9.794.470.162,82 dengan standar deviasinya sebesar Rp 4.301.479.050,456.

Pada variabel penerimaan pajak restoran mempunyai nilai minimum Rp 2.490.761.962 dan nilai maksimum Rp 16.770.542.015. Nilai minimum ini terjadi

pada tahun 2011 dan nilai maksimum terjadi pada tahun 2019. Selain itu, untuk nilai rata-rata sebesar Rp 7.957.528.438,18 dengan standar deviasinya sebesar Rp 4.965.768.187,218.

4.1.2 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur

Hasil statistik deskriptif untuk penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pajak Daerah
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	11	46061730000	195831346090	132598011128.0	55476022257.12
				0	5
Valid N (listwise)	11				

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa variabel penerimaan pajak daerah mempunyai nilai minimum Rp 46.061.730.000 dan nilai maksimum Rp 195.831.346.090. Nilai minimum ini terjadi pada tahun 2011 dan nilai maksimum terjadi pada tahun 2019. Selain itu, untuk nilai rata-rata sebesar Rp 132.598.011.128,00 dengan standar deviasinya sebesar Rp 55.476.022.257,125.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melihat model yang diteliti mengalami penyimpangan klasik atau tidak, sehingga pemeriksaan penyimpangan terhadap asumsi klasik ini perlu dilakukan. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Pengambilan keputusan dalam uji normalitas data adalah:

- a. Jika sig. (signifikansi) atau nilai probabilitas < dari $\alpha = 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal.
- b. Jika sig. (signifikansi) atau nilai probabilitas > dari $\alpha = 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000074
	Std. Deviation	22211308722.91 786600
Most Extreme Differences	Absolute	.219
	Positive	.181
	Negative	-.219
Test Statistic		.219
Asymp. Sig. (2-tailed)		.148 ^c

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh hasil sig. (signifikansi) sebesar 0,148, dikarenakan hasil sig. $0,148 > 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

4.1.3.2 Uji Heterokesdatisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terjadi ketidaksamaan variance dari residual antar satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika terjadi ketetapan dalam variance dan residual dalam pengamatan, maka disebut homokesdastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan menggunakan korelasi *Spearman* dengan pengambilan keputusan adalah:

- Apabila sig 2-tailed $< \alpha = 0,05$, maka telah terjadi heterokesdastisitas
- Apabila sig 2-tailed $> \alpha = 0,05$, maka tidak terjadi heterokesdastisitas

Hasil uji heterokesdastisitas dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Heterokesdastisitas
Correlations

			Pajak Hotel	Pajak Restoran	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pajak Hotel	Correlation Coefficient	1.000	.591	.164
		Sig. (2-tailed)	.	.056	.631
		N	11	11	11
	Pajak Restoran	Correlation Coefficient	.591	1.000	.082
		Sig. (2-tailed)	.056	.	.811
		N	11	11	11

Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.164	.082	1.000
	Sig. (2-tailed)	.631	.811	.
	N	11	11	11

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, hasil uji heterokedstisitas dengan uji korelasi *spearman*, diperoleh hasil sig. (2-tailed) untuk variabel pajak hotel sebesar 0,631 dan untuk variabel pajak restoran sebesar 0,811, dikarenakan hasil signifikansi untuk variabel pajak hotel $0,631 > 0,05$ dan variabel pajak restoran $0,811 > 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah heterokedstisitas pada model regresi ini.

4.1.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- Tolerance value* $< 0,10$ atau *VIF* > 10 : terjadi multikolinearitas.
- Tolerance value* $> 0,10$ atau *VIF* < 10 : tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	449731212 87.009	193942023 63.209		2.319	.049		

Pajak Hotel	1.255	2.489	.097	.504	.628	.538	1.859
Pajak Restoran	9.467	2.156	.847	4.391	.002	.538	1.859

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, hasil uji multikolinearitas diperoleh hasil *Tolerance value* diatas 0,10 atau VIF dibawah 10 untuk kedua variabel independen, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian ini.

4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data time series. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin – Waston*. Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu:

- Jika $DW < dL$ atau $DW > 4 - dL$, maka terdapat autokorelasi
- Jika $dU < DW < 4 - dU$, maka tidak terdapat autokorelasi
- Jika $dL \leq DW \leq dU$ atau $4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$, uji *Durbin Watson* tidak menghasilkan simpulan yang pasti (*inconclusive*)

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.912 ^a	.832	.790	25398217480.5 50	1.750

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pajak Daerah

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diperoleh hasil DW sebesar 1.750, selanjutnya dibandingkan dengan nilai dL dan dU dengan $k = 2$ dan $n = 11$, maka diperoleh dL sebesar 0.758 dan dU sebesar 1.604, dikarenakan hasil $dU < DW < 4 - dU$ ($1.604 < 1.750 < 2.396$) maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi ini.

4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2) terhadap variabel terikat yaitu Pajak Daerah (Y). Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan *SPSS for Windows* versi 26.00 didapat model regresi seperti pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	44973121287.009	19394202363.209		2.319	.049
	Pajak Hotel	1.255	2.489	.097	.504	.628
	Pajak Restoran	9.467	2.156	.847	4.391	.002

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan tabel 4.7 adalah sebagai berikut:

$$Y = 44973121287,009 + 1,255 X1 + 9,467 X2 + \epsilon$$

Dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 44973121287,009 artinya jika Pajak Hotel dan Pajak Restoran bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka Pajak Daerah akan tetap bernilai 44973121287,009.
- b. Koefisien regresi b1 sebesar 1,255 yang bernilai positif, artinya Pajak Daerah akan meningkat sebesar Rp. 1,255 untuk setiap tambahan Rp. 1 X1 (Pajak Hotel). Jadi apabila Pajak Hotel mengalami peningkatan Rp. 1, maka Pajak Daerah akan meningkat sebesar Rp. 1,255 dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- c. Koefisien regresi b2 sebesar 9,467 yang bernilai positif, artinya Pajak Daerah akan meningkat sebesar Rp. 9,467 untuk setiap tambahan Rp. 1 X2 (Pajak Restoran). Jadi apabila Pajak Restoran mengalami peningkatan Rp. 1, maka Pajak Daerah akan meningkat sebesar Rp. 9,467 dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan interpretasi diatas, dapat diketahui bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran apabila terjadi peningkatan, maka akan diikuti dengan peningkatan Pajak Daerah.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

4.1.5.1 Uji F

Uji F atau uji koefisien regresi secara simultan digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Pajak Daerah.

Hasil pengujian hipotesis (Uji F) dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2584246810288	2	1292123405144	20.953	.001 ^b
		2193000000.00		1097000000.00		
		0		0		
	Residual	4933422351847	8	6166777939809		
		677000000.000		59700000.000		
	Total	3077589045472	10			
		9870000000.00				
		0				

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, pengujian dilakukan sebagai berikut:

a. Merumuskan Hipotesis

H_0 : Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh tidak signifikan terhadap Pajak Daerah secara simultan

H_a : Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah secara simultan

b. Menentukan F hitung

Nilai F hitung diperoleh sebesar 20,953

c. Menentukan F tabel

Jumlah sampel pembentuk regresi ada 11. Untuk nilai $df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ sementara nilai $df_2 = n - k = 11 - 3 = 8$. Pengujian diambil dengan nilai $\alpha = 0,05$. Nilai F tabel diperoleh sebesar 4,46

d. Kriteria pengujian

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Dikarenakan $20,953 > 4,46$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

e. Membuat kesimpulan

Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima. Dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0,001, maka $0,001 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Pajak Daerah) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2)) secara bersama-sama.

4.1.5.2 Uji t

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel, yaitu variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara parsial $\beta =$ variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Pajak Daerah. Pengujian menggunakan signifikansi 0,05 dengan 2 sisi.

Hasil pengujian hipotesis (Uji t) dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	44973121287.0 09	19394202363.2 09		2.319	.049
	Pajak Hotel	1.255	2.489	.097	.504	.628
	Pajak Restoran	9.467	2.156	.847	4.391	.002

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, pengujian dilakukan sebagai berikut:

Pengujian koefisien variabel independen β_1

a. Merumuskan Hipotesis

H_0 : Pajak Hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap Pajak Daerah secara parsial

H_a : Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah secara parsial

b. Menentukan t hitung

Nilai t hitung diperoleh sebesar 0,504

c. Menentukan t tabel

Jumlah sampel pembentuk regresi ada 11. Untuk nilai $df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ sementara nilai $df_2 = n - k = 11 - 3 = 8$. Pengujian diambil dengan nilai $\alpha = 0,05$ (dua sisi $= 0,05/2 = 0,25$). Nilai t tabel diperoleh sebesar 2,306

d. Kriteria pengujian

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Dikarenakan $0,504 < 2,306$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

e. Membuat kesimpulan

Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima. Dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0,628, maka $0,628 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh Pajak Hotel atau dengan meningkatnya Pajak Hotel maka Pajak Daerah akan mengalami peningkatan namun masih rendah dibandingkan dengan Pajak Restoran.

Pengujian koefisien variabel independen β_2

a. Merumuskan Hipotesis

H_0 : Pajak Restoran berpengaruh tidak signifikan terhadap Pajak Daerah secara parsial

H_a : Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah secara parsial

b. Menentukan t hitung

Nilai t hitung diperoleh sebesar 4,391

c. Menentukan t tabel

Jumlah sampel pembentuk regresi ada 11. Untuk nilai $df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ sementara nilai $df_2 = n - k = 11 - 3 = 8$. Pengujian diambil dengan nilai $\alpha = 0,05$ (dua sisi $= 0,05/2 = 0,25$). Nilai t tabel diperoleh sebesar 2,306

d. Kriteria pengujian

Jika t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima

Jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak

Dikarenakan $4,391 > 2,306$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

e. Membuat kesimpulan

Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $<$ $0,05$ maka H_0 ditolak, dan jika signifikansi $>$ $0,05$ maka H_0 diterima. Dikarenakan nilai signifikansi sebesar $0,002$, maka $0,002 <$ $0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Pajak Restoran atau dengan meningkatnya Pajak Restoran maka Pajak Daerah akan mengalami peningkatan secara nyata.

4.1.6 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur berapa jauh variasi perubahan variabel dependen mampu dijelaskan oleh variasi atau perubahan variabel independen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.912 ^a	.832	.790	25398217480.5 50

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hotel

Besar kontribusi variabel bebas (Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2)) terhadap variabel terikat (Pajak Daerah) dapat diketahui menggunakan nilai R². Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada tabel 4.10 diperoleh hasil *R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0,832. Artinya bahwa 83,2% variabel Pajak Daerah akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2). Sedangkan sisanya 16,8% variabel Pajak Daerah akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan variabel Pajak Daerah, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.912, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2) dengan Pajak Daerah termasuk dalam kategori sangat kuat karena berada pada selang 0,8 – 1,0.

4.2 Pembahasan

Setelah melakukan pengujian diatas, maka akan dilakukan pembahasan yang lebih menyeluruh mengenai masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021, penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021 dan seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur baik secara simultan maupun parsial.

4.2.1 Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021

Hasil Analisis Statistik Deskriptif pada variabel pajak hotel sebagai variabel independen (X1) yaitu diperoleh penerimaan pajak hotel terendah sebesar Rp 4.337.767.572 dan penerimaan pajak hotel tertinggi sebesar Rp 18.750.286.690. Penerimaan pajak hotel terendah ini terjadi pada tahun 2011 dan penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2019. Selain itu, untuk rata-rata penerimaan pajak hotel sebesar Rp 9.794.470.162,82 dengan standar deviasinya sebesar Rp 4.301.479.050,456.

Untuk hasil Analisis Statistik Deskriptif pada variabel pajak restoran sebagai variabel independen (X2) yaitu diperoleh penerimaan pajak restoran terendah sebesar Rp 2.490.761.962 dan penerimaan pajak restoran tertinggi sebesar Rp 16.770.542.015. Penerimaan pajak restoran terendah ini terjadi pada tahun 2011 dan penerimaan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2019. Selain itu, untuk rata-rata penerimaan pajak restoran sebesar Rp 7.957.528.438,18 dengan standar deviasinya sebesar Rp 4.965.768.187,218.

4.2.2 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021

Hasil Analisis Statistik Deskriptif pada variabel pajak daerah sebagai variabel dependen (Y) yaitu diperoleh penerimaan pajak daerah terendah sebesar Rp 46.061.730.000 dan penerimaan pajak daerah tertinggi sebesar Rp 195.831.346.090. Penerimaan pajak daerah terendah ini terjadi pada tahun 2011 dan penerimaan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019. Selain itu, untuk rata-

rata penerimaan pajak daerah sebesar Rp 132.598.011.128,00 dengan standar deviasinya sebesar Rp 55.476.022.257,125.

4.2.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah

4.2.3.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah secara Parsial

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pajak daerah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai t hitung diperoleh sebesar 0,504 sedangkan untuk nilai t tabel sebesar 2,306, dikarenakan t hitung $<$ t tabel ($0,504 < 2,306$) dan nilai signifikansi ($0,628$) $>$ $\alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh Pajak Hotel atau dengan meningkatkan Pajak Hotel maka Pajak Daerah akan mengalami peningkatan yang masih rendah dibandingkan pajak Restoran. Penerimaan pajak hotel yang masih fluktuatif dan terjadi penurunan penerimaan secara berturut-turut dari tahun 2020 sampai ke tahun 2021 menjadi salah satu penyebab tidak berpengaruhnya pajak hotel terhadap pajak daerah secara signifikan. Sehingga pajak hotel harus dapat ditingkatkan lagi penerimaanya dengan efektifitas pemungutan pajak hotel. Potensi pajak hotel perlu digali lagi sehingga penerimaan pajak hotel di Kabupaten Cianjur dapat berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahmah & Burhany, 2022) yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap pajak daerah.

4.2.3.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah secara Parsial

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak daerah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai t hitung diperoleh sebesar 4,391 sedangkan untuk nilai t tabel sebesar 2,306, dikarenakan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($4,391 > 2,306$) dan nilai signifikansi ($0,002 < \alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga Pajak Restoran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Daerah. Pajak Restoran memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap pajak daerah. penerimaan pajak restoran dari tahun 2011-2019 terus meningkat, walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan, tetapi pada tahun 2021 kembali meningkat penerimaan pajaknya. Disamping itu pajak restoran merupakan penerimaan pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan Kabupaten Cianjur yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang cukup banyak. Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Cianjur harus tetap ditingkatkan lagi supaya berkontribusi dengan maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahmah & Burhany, 2022) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

4.2.3.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah secara Simultan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak daerah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai F hitung diperoleh sebesar 20,953 sedangkan

untuk nilai F tabel sebesar 4,46, dikarenakan F hitung $>$ F tabel ($20,953 > 4,46$) dan nilai signifikansi ($0,001 < \alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2) terhadap Pajak Daerah (Y) secara simultan. Jika dilihat dari nilai *R Square* yang diperoleh, maka Pajak Hotel (X1) dan Pajak Restoran (X2) memiliki pengaruh sebanyak 83,2% dalam mempengaruhi Pajak Daerah, sedangkan sisanya 16,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Perkembangan Kabupaten Cianjur yang sangat pesat dan banyaknya tempat wisata serta jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi, maka akan semakin bertambahnya penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel dan restoran Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahmah & Burhany, 2022) yang menyatakan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021, penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021 dan seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur baik secara simultan maupun parsial. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerimaan pajak hotel terendah sebesar Rp 4.337.767.572 dan penerimaan pajak hotel tertinggi sebesar Rp 18.750.286.690. Penerimaan pajak hotel terendah ini terjadi pada tahun 2011 dan penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2019. Selain itu, untuk rata-rata penerimaan pajak hotel sebesar Rp 9.794.470.162,82 dengan standar deviasinya sebesar Rp 4.301.479.050,456.
2. Penerimaan pajak restoran terendah sebesar Rp 2.490.761.962 dan penerimaan pajak restoran tertinggi sebesar Rp 16.770.542.015. Penerimaan pajak restoran terendah ini terjadi pada tahun 2011 dan penerimaan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2019. Selain itu, untuk rata-rata penerimaan pajak restoran sebesar Rp 7.957.528.438,18 dengan standar deviasinya sebesar Rp 4.965.768.187,218.
3. Penerimaan pajak daerah terendah sebesar Rp 46.061.730.000 dan penerimaan pajak daerah tertinggi sebesar Rp 195.831.346.090. Penerimaan

pajak daerah terendah ini terjadi pada tahun 2011 dan penerimaan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019. Selain itu, untuk rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar Rp 132.598.011.128,00 dengan standar deviasinya sebesar Rp 55.476.022.257,125.

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji t) secara parsial, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pajak daerah. Sehingga Pajak Daerah dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh Pajak Hotel atau dengan meningkatkan Pajak Hotel maka Pajak Daerah akan mengalami peningkatan yang masih rendah dibandingkan pajak Restoran.
5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji t) secara parsial, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak daerah. Sehingga Pajak Daerah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Pajak Restoran atau dengan meningkatnya Pajak Restoran maka Pajak Daerah akan mengalami peningkatan secara nyata.
6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji F) secara simultan, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak daerah. Sehingga dengan meningkatkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran maka akan meningkatkan Pajak Daerah. Kemudian Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh sebanyak 83,2% dalam mempengaruhi Pajak Daerah, sedangkan sisanya 16,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah khususnya Kabupaten Cianjur maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Diharapkan pihak pemerintah lebih gencar dalam mengadakan penyuluhan dan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada Wajib Pajak untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah pun harus melihat potensi pajak hotel dan restoran yang ada, yaitu dengan mengkaji ulang, mensurvei kembali wajib pajak karena banyak wajib pajak yang secara realita tidak masuk sebagai wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Cianjur.
2. Untuk pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan pajak daerah terutama pajak hotel dan restoran agar dapat lebih meningkatkan lagi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur diharapkan dapat meningkatkan pembangunan hotel dan restoran untuk memaksimalkan potensi pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Untuk pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur diharapkan dapat memaksimalkan potensi wisata Kabupaten Cianjur sehingga para wisatawan tertarik untuk mengunjungi Kabupaten Cianjur yang nantinya meningkatkan jumlah hunian hotel serta meningkatkan jumlah

wisatawan yang menikmati kuliner khas Kabupaten Cianjur, sehingga meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur.

5. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Pajak Daerah diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, J. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi). *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi*.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Arini, D. I. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1-7.
- Badan Pusat Statistik (<https://jabar.bps.go.id/indicator/16/220/1/jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-objek-wisata.html>)
- Bayu. (2017). *Optimalisasi*. Semarang: Universitas Maritim AMNI (UNIMAR AMNI) Semarang
- Cianjur Satu Data (<https://satudata.cianjurkab.go.id/>)
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, T. W. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun Periode 2014-2019. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Jabar Antara News (<https://jabar.antaranews.com/>)
- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Nurrohman, B. (2017). Optimalisasi Pelayanan E-KTP Guna Meningkatkan Validitas Data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 10(6), 98-107.
- Nuryaman, & Veronica. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*

- Pradita, I. (2021). Analisis Potensi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu. *Jurnal Akuntansi Manado*, 325-333.
- Rahmah, S. A., & Burhany, D. I. (2022). Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 123-130.
- Sihombing, & Alestriani. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surjono, W., FSP, W., & Surya, R. (2021). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Pada 26 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan)*, 32-44.
- Suy, K. C. (2022). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Wajib Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2017-2020. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*

Widyaningsih, P., & Budhi, M. K. (2014). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 155-163.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2021

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Restoran (Rp)
2011	46.061.730.000	4.337.767.572	2.490.761.962
2012	58.244.643.000	6.930.378.576	3.361.768.015
2013	72.705.572.000	7.506.739.975	4.054.640.186
2014	112.456.708.560	9.089.528.598	4.104.366.144
2015	122.680.619.750	9.246.708.659	4.855.193.592
2016	131.691.899.620	9.080.178.329	5.827.868.977
2017	170.746.314.804	13.044.030.412	9.868.599.270
2018	192.762.034.684	15.575.498.425	12.804.834.828
2019	195.831.346.090	18.750.286.690	16.770.542.015
2020	161.490.626.173	8.006.160.654	8.651.153.807
2021	193.906.627.727	6.171.893.901	14.743.084.024

Sumber: Realisasi PAD dari Sektor Pajak Daerah Kabupaten Cianjur (Data diolah, 2023)

Lampiran 2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	11	4337767572	18750286690	9794470162.82	4301479050.456
Pajak Restoran	11	2490761962	16770542015	7957528438.18	4965768187.218
Pajak Daerah	11	46061730000	195831346090	132598011128.0	55476022257.12
Valid N (listwise)	11			0	5

Lampiran 3

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000074
	Std. Deviation	22211308722.91 786600
Most Extreme Differences	Absolute	.219
	Positive	.181
	Negative	-.219
Test Statistic		.219
Asymp. Sig. (2-tailed)		.148 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 4

Hasil Uji Heterokedstisitas Correlations

			Pajak Hotel	Pajak Restoran	Unstandardi zed Residual
Spearman's rho	Pajak Hotel	Correlation	1.000	.591	.164
		Coefficient			
		Sig. (2-tailed)	.	.056	.631
		N	11	11	11
	Pajak Restoran	Correlation	.591	1.000	.082
		Coefficient			
		Sig. (2-tailed)	.056	.	.811
		N	11	11	11
	Unstandardized Residual	Correlation	.164	.082	1.000
Coefficient					
Sig. (2-tailed)		.631	.811	.	
	N	11	11	11	

Lampiran 5

Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	449731212	193942023		2.319	.049		
		87.009	63.209					
	Pajak Hotel	1.255	2.489	.097	.504	.628	.538	1.859
	Pajak Restoran	9.467	2.156	.847	4.391	.002	.538	1.859

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

Lampiran 6

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.912 ^a	.832	.790	25398217480.550	1.750

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pajak Daerah

Lampiran 7

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	44973121287.009	19394202363.209		2.319	.049
	Pajak Hotel	1.255	2.489	.097	.504	.628

Pajak Restoran	9.467	2.156	.847	4.391	.002
----------------	-------	-------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

Lampiran 8

Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2584246810288	2	1292123405144	20.953	.001 ^b
		2193000000.00		1097000000.00		
		0		0		
	Residual	4933422351847	8	6166777939809		
		677000000.000		597000000.000		
		0		0		
	Total	3077589045472	10			
		9870000000.00				
		0				

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hotel

Lampiran 9

Hasil Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	44973121287.0	19394202363.2		2.319	.049
		09	09			
	Pajak Hotel	1.255	2.489	.097		
	Pajak Restoran	9.467	2.156	.847	4.391	.002

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

Lampiran 10**Koefisien Determinasi
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.912 ^a	.832	.790	25398217480.5 50

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hotel